

# SOSIALIASI ASURANSI

## Dalam Rangka Penggunaan Transaksi Non Tunai Dalam Asuransi TKI

Jakarta, Februari 2015

# Pengertian Asuransi

## Pasal 1 angka 1 UU NOMOR 40 TAHUN 2014

### TENTANG PERASURANSIAN

Asuransi adalah **perjanjian antara dua pihak**, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## UTMOST GOOD FAITH

- Itikad baik
- Menyampaikan Keadaan / Fakta Penting → diminta atau tidak

## INSURABLE INTEREST

- Memiliki kepentingan dengan Obyek Asuransi
- Dalam bentuk Finansial

## INDEMNITY

- Ganti Rugi /Santunan → bukan Keuntungan
- Mengembalikan ke kondisi keuangan sebelumnya

## CONTRIBUTION

- Maksimum 100% kerugian
- Lebih dari satu penjamin → prorata / selisihnya

## SUBROGATION

- Pengalihan hak tuntutan ke Penanggung
- Kelebihan yang diterima menjadi hak Tertanggung

# Asuransi Umum, Asuransi Jiwa, dan Pialang Asuransi

- **Usaha Asuransi Umum** adalah usaha jasa pertanggunggunaan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- **Usaha Asuransi Jiwa** adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- **Usaha Pialang Asuransi** adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

## ***Pengertian Asuransi TKI***

- Berdasarkan Permenakertrans RI Nomor PER.07/MEN/V/2010 dan perubahan Nomor 1 tahun 2012, Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut ***Asuransi TKI*** adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

## ***Polis Asuransi TKI***

- Suatu perjanjian asuransi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung yang diterbitkan oleh penanggung berdasarkan daftar peserta yang diserahkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta menunjuk berdasarkan Permenakertrans RI Nomor PER.07/MEN/V/2010 dan perubahan Nomor 1 tahun 2012.

# Peran Pialang Asuransi

## ▶ Mediasi

- Perantara antara tertanggung dan penanggung
- Membantu mentransfer risiko dari tertanggung
- Menjual Risiko tertanggung kepada penanggung
- Menjual produk asuransi kepada tertanggung

## ▶ Konsultasi

- Merancang solusi asuransi sesuai kebutuhan tertanggung
- Memetakan risiko tertanggung
- Memberikan alternative solusi asuransi kepada tertanggung

## ▶ Advokasi

- Memberikan bantuan kepada tertanggung agar dapat memperoleh seluruh hak klaimnya sesuai polis.
- Membantu bernegosiasi dengan asuransi dan loss adjuster atas nama klien.
- Membantu mempercepat proses klaim

## ▶ Edukasi

- Memberikan pendidikan pengetahuan polis asuransi tertanggung termasuk hak dan kewajiban tertanggung.
- Membantu klien membangun pemahaman pengelolaan risiko yang layak

# Peran PPTKIS dalam Asuransi TKI

- Pelaksanaan prinsip Utmost Good Faith
- Pemenuhan dokumen aplikasi
- Input data dalam SSKO
  - ▣ Input data harus benar dan tepat
- Ketepatan penutupan asuransi (Pra, Masa, dan Purna)
- Ketepatan pembayaran premi asuransi

# EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ASURANSI TKI

## Pengawasan Asuransi TKI

Penyelenggaraan Program Asuransi TKI sebagai Pelaksanaan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Kemenakertrans dan BNP2TKI, selaku pemilik program

Penilaian kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha sebagai pelaksanaan UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

OJK, selaku pembina dan pengawas usaha perasuransian



*Terima Kasih...*